



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 204, 2014

KEMENPERA. Dana Alokasi Khusus.
Perumahan. Kawasan Pemukiman. Petunjuk
Teknis.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Komponen Dana Alokasi Khusus, adalah air minum, air limbah, persampahan, jaringan distribusi listrik dan penerangan jalan umum, yang merupakan bagian dari Prasarana dan Sarana, serta Utilitas Umum.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, saranapembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
9. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

10. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.
11. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
12. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk:

- a. menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja DAK yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- b. menjamin pelaksanaan koordinasi antara Kementerian dengan kementerian/lembaga terkait, instansi di provinsi, dan di kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja kegiatan DAK; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan DAK.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi komponen DAK, perencanaan, kriteria lokasi dan kriteria teknis, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja.

BAB II

KOMPONEN DANA ALOKASI KHUSUS

Pasal 5

Komponen DAK meliputi:

- a. prasarana dan sarana air minum, berupa penyediaan jaringan air minum;
- b. sarana air limbah komunal, berupa sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman;
- c. tempat pengolahan sampah terpadu;
- d. jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik dari sumber Perusahaan Listrik Negara atau sumber alternatif; dan

- e. penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, dan kabel listrik dari sumber PLN atau sumber alternatif.

Pasal 6

- (1) Komponen DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mendukung pembangunan rumah umum dan rumah khusus berupa rumah tapak dan rumah susun.
- (2) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
- (3) Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (4) Rumah tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang sebagian atau seluruhnya berada pada bidang permukaan tanah atau air dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian layak huni dan dimiliki oleh orang perorangan.
- (5) Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
- (6) Rumah khusus berupa rumah tapak dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tanah yang merupakan Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Daerah.

Pasal 7

Komponen DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah selesai pembangunan diberikan logo DAK sesuai tahun anggaran berjalan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Kementerian melalui Deputi melakukan proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK dalam hal:
 - a. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK;
 - b. melakukan pengumpulan data teknis DAK;

- c. memberikan rekomendasi alokasi DAK untuk setiap kabupaten/kota;
 - d. melakukan pembinaan teknis pada proses penyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi; dan
 - e. melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kegiatan (RK) dan perubahannya.
- (2) Alokasi DAK ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
 - (3) Bupati/walikota penerima DAK membuat Rencana Kegiatan secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
 - (4) Penyusunan Rencana Kegiatan harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, penyusunan pembiayaan, pemilihan dan penetapan lokasi, dan jenis kegiatan serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (5) Rencana Kegiatan dan perubahannya disampaikan ke Kementerian melalui Deputi untuk dilakukan evaluasi.

BAB IV

KRITERIA LOKASI DAN KRITERIA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan DAK harus memenuhi kriteria lokasi dan kriteria teknis.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada.
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria yang wajib dipenuhi untuk komponen DAK.

Pasal 10

- (1) Kriteria lokasi meliputi:
 - a. lokasi telah disetujui dengan diterbitkan izin lokasi oleh bupati/walikota;
 - b. lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota;
 - c. lokasi telah memiliki rencana tapak (*site plan*) yang disahkan oleh dinas teknis terkait;
 - d. pada lokasi perumahan baru, atau pengembangan perumahan yang telah ada; dan
 - e. tanah untuk pembangunan komponen DAK harus jelas lokasi, luasan, maupun batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa.

- (2) Selain memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan perumahan baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedianya sumber dan pasokan air baku untuk air minum sampai ke lokasi; dan
 - b. tersedianya sumber dan pasokan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi.

Pasal 11

- (1) Kriteria teknis prasarana dan sarana air minum meliputi:
 - a. tersedia sumber air baku atau air minum;
 - b. tersedia tanah untuk pembangunan jaringan air minum; dan
 - c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan.
- (2) Kriteria teknis sarana air limbah komunal meliputi:
 - a. tersedia tanah untuk pembangunan prasarana air limbah;
 - b. dapat dibangun pada lokasi ruang terbuka; dan
 - c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan.
- (3) Kriteria teknis tempat pengolahan sampah terpadu meliputi:
 - a. tersedia tanah untuk pembangunan sarana pengolahan sampah terpadu; dan
 - b. pembangunan harus mempertimbangkan kriteria perencanaan;
 - c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan.
- (4) Kriteria teknis jaringan distribusi listrik meliputi:
 - a. tersedia sumber listrik dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi pembangunan perumahan;
 - b. daya listrik terpasang; dan
 - c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan.
- (5) Kriteria teknis penerangan jalan umum meliputi:
 - a. tersedia sumber listrik atau sumber alternatif lain; dan
 - b. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan DAK dilaksanakan oleh SKPD di kabupaten/kota.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPD yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Kepala SKPD bertanggung jawab secara teknis dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK kepada bupati/walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan SKPD yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 13

- (1) DAK digunakan untuk mendanai pembangunan fisik seluruh atau sebagian komponen DAK.
- (2) Pendanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dana pendamping yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Dana pendamping sebagaimana disebutkan pada ayat (2) merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penerimaan hibah.
- (4) Dalam hal dana pendamping berupa uang maka besaran dana sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan DAK serta persyaratan teknis komponen DAK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Kementerian melakukan pembinaan DAK;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi DAK;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan DAK;

- c. melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja; dan
 - d. memberikan masukan dan saran terhadap permasalahan dan kendala pelaksanaan DAK.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagai organisasi pelaksana DAK yang terdiri dari:
 - a. tingkat Kementerian;
 - b. tingkat provinsi; dan
 - c. tingkat kabupaten/kota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi tingkat Kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi tingkat provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan DAK dilakukan terhadap kemajuan realisasi pembangunan fisik komponen DAK, kemajuan realisasi keuangan, dan kemajuan realisasi pembangunan rumah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/walikota dan inspektorat atau badan pengawas daerah kabupaten/kota terhadap SKPD yang ditunjuk untuk menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

Tim Koordinasi tingkat Kementerian, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Pemantauan pelaksanaan DAK dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan

- b. aspek keuangan.
- (2) Pemantauan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian komponen DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kegiatan;
 - b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam Rencana Kegiatan dengan petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan DAK; dan
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
 - (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi terbangunnya komponen DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sesuai dengan jumlah pagu anggaran dan dana pendamping yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. realisasi keuangan sesuai dengan kemajuan pembangunan fisik komponen DAK.

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK di kabupaten/kota.
- (2) Evaluasi pemanfaatan DAK meliputi:
 - a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
 - b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan
 - c. dampak dari pelaksanaan DAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK di kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Pelaporan pelaksanaan DAK, meliputi:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan akhir.
- (2) Kepala SKPD kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan DAK kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan triwulan dan berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Deputi paling lama 14

(empat belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan triwulan dengan tembusan kepada gubernur.

- (4) Bupati/walikota menyampaikan laporan akhir pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Deputi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran dengan tembusan kepada gubernur.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Penggunaan DAK yang akan dinilai, meliputi:
 - a. kesesuaian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK;
 - b. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Kegiatan (RK);
 - c. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (2) Penggunaan DAK yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, akan disampaikan dalam laporan Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Hasil penilaian kinerja menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK oleh Menteri melalui Deputi.
- (4) Kinerja penggunaan DAK akan dijadikan pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Menteri pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyimpangan dalam penggunaan DAK, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab SKPD di kabupaten/kota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2014
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN


Lampiran Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Nomor: 01 Tahun 2014

BAB I TATA CARA PENYIAPAN KEGIATAN

A. Tata Cara Pemilihan Lokasi Perumahan

1. Tata cara pemilihan lokasi perumahan pelaksanaan DAK sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data sekunder terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kabupaten/kota. Data sekunder yang dikumpulkan merupakan bahan masukan dalam melakukan verifikasi calon lokasi DAK;
 - b. mengidentifikasi calon lokasi DAK berupa lokasi perumahan baru atau merupakan pengembangan perumahan yang telah ada, dan merupakan rumah umum dan rumah khusus, berupa rumah tapak dan rumah susun;
 - c. rumah khusus berupa rumah tapak dan rumah susun, di atas tanah yang merupakan Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Daerah;
 - d. DAK diprioritaskan pada lokasi perumahan yang pembiayaan pemilihan rumah sejahtera dilaksanakan dengan memanfaatkan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dinyatakan dengan Surat Pernyataan Pengembang Perumahan (Format A);
 - e. melakukan verifikasi calon lokasi DAK dengan menilai kesesuaian lokasi berdasarkan kriteria lokasi, meliputi:
 - 1) telah diterbitkannya izin lokasi oleh bupati/walikota;
 - 2) lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota;
 - 3) lokasi telah memiliki rencana tapak (*site plan*);
 - 4) merupakan lokasi perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada; dan
 - 5) tanah untuk pembangunan komponen DAK harus jelas lokasi, luasan, maupun batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa.
 - f. verifikasi calon lokasi DAK untuk perumahan baru ditambahkan kriteria lokasi, meliputi:
 - 1) tersedia sumber dan pasokan air baku untuk air minum sampai ke lokasi pembangunan perumahan; dan
 - 2) tersedia sumber dan pasokan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi pembangunan perumahan.
 - g. mengidentifikasi kebutuhan komponen DAK yang akan dibangun pada calon lokasi DAK.

2. Bagan alir pemilihan lokasi perumahan tercantum pada Gambar 1.




B. Tata Cara Pemilihan Komponen DAK

1. Tata cara pemilihan komponen DAK, sebagai berikut:

- a. lokasi DAK yang telah terpilih, dilakukan identifikasi kebutuhan komponen DAK yang meliputi:
 - 1) prasarana dan sarana air minum, berupa penyediaan jaringan air minum;
 - 2) sarana air limbah komunal, berupa sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman;

- 3) tempat pengolahan sampah terpadu;
 - 4) jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik dari sumber Perusahaan Listrik Negara atau sumber alternatif;
 - 5) penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, kabel listrik dari sumber PLN atau sumber alternatif;
- b. Seluruh jenis komponen DAK yang telah diidentifikasi dan disinkronisasi, selanjutnya diurutkan berdasarkan skala prioritas yang akan dibiayai DAK.
- c. Perencanaan mengacu pada:
- 1) SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan di Perkotaan;
 - 2) SNI 03-6981-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan.

2. Bagan alir pemilihan komponen DAK tercantum pada Gambar 2.



B. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kegiatan

- a. rencana Kegiatan adalah rincian kegiatan pembangunan komponen DAK, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;
- b. dalam penyusunan Rencana Kegiatan, SKPD melakukan asistensi kepada Deputy atas nama Menteri. Salinan RK yang telah disusun dikirimkan ke Kementerian sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. dokumen rencana kegiatan berisi materi, sebagai berikut:
 - 1) Deskripsi Rencana Kegiatan, meliputi:
 - a) gambaran umum lokasi: nama perumahan, lokasi perumahan (desa/kelurahan, kecamatan), nama pengembang, luas tanah, daya tampung rumah, rencana pembangunan rumah, dan identifikasi prasarana dan utilitas umum eksisting;
 - b) hasil verifikasi, identifikasi dan sinkronisasi kebutuhan komponen DAK, meliputi komponen prasarana dan sarana air minum, sarana air limbah komunal, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), jaringan distribusi listrik, dan penerangan jalan umum (PJU);
 - c) sumber pendanaan, yaitu: DAK dan APBD kabupaten/kota (dana pendamping).
 - d) hasil perencanaan teknis;
 - e) jenis komponen DAK dan kebutuhan pembiayaan.
 - 2) Tabel Rencana Kegiatan (Tabel 1);
 - 3) Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Tabel 2);
 - 4) Lampiran-lampiran, meliputi:
 - a) Dokumen lokasi DAK, yaitu berupa rencana tapak (*site plan*) setiap lokasi perumahan, yang diberi tanda lokasi pembangunan PSU komponen DAK; dan
 - b) Dokumen perizinan.

2. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penandatanganan kontrak atau Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3).

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. pekerjaan fisik konstruksi dilaksanakan oleh penyedia jasa pemborongan merujuk kepada dokumen kontrak;
- b. pekerjaan supervisi/manajemen konstruksi merujuk kepada dokumen kontrak, dilaksanakan oleh konsultan supervisi yang ditunjuk oleh SKPD;

- c. penyedia barang dan jasa konstruksi melakukan manajemen mutu untuk menghasilkan kualitas konstruksi yang baik, umur teknis yang sesuai, serta dapat mendukung pelaksanaan kegiatan;
4. Pembiayaan
- Pembiayaan pelaksanaan DAK, meliputi:
- a. pekerjaan fisik, yaitu prasarana dan sarana air minum, dan/atau sarana air limbah komunal, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan/atau jaringan distribusi listrik, dan/atau penerangan jalan umum (PJU);
 - b. jumlah biaya yang diusulkan harus disesuaikan dengan usulan biaya kegiatan pada seluruh komponen (komponen prasarana dan sarana air minum, sarana air limbah komunal, TPST, jaringan distribusi listrik, dan PJU), sehingga diperoleh hasil perhitungan bantuan pembiayaan dari DAK maksimal sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per-unit rumah; dan
 - c. harga satuan kegiatan memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Tabel 1
RENCANA KEGIATAN (RK) DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Tahun Anggaran :

No.	Nama Perumahan (2)	Lokasi Perumahan (Desa/Kelurahan, Kecamatan) (3)	Nama dan Alamat Pembang (4)	Komponen PSU		Rencana Jumlah Rumah Terbangun (unit) (8)	Sumber Pendanaan (Rp. X 1.000)		
				Jenis (5)	Vol. (6)		DAK (Rp) (9)	Dana Pendamping (Rp) (10)	
(1)									

Keterangan

- Kolom (1) diisi nomor urut mulai dari 1 dan seterusnya
- Kolom (2) diisi nama perumahan
- Kolom (3) diisi nama desa/keurahan, kecamatan dimana perumahan tersebut berada
- Kolom (4) diisi nama dan alamat pembang
- Kolom (5) diisi jenis komponen DAK yang akan dibangun pada lokasi DAK
- Kolom (6) diisi volume atau banyaknya komponen DAK yang akan dibangun
- Kolom (7) diisi satuan komponen DAK yang dibangun
- Kolom (8) diisi jumlah rumah yang akan dibangun atau sudah terbangun
- Kolom (9) diisi nilai DAK yang akan digunakan untuk pembangunan komponen DAK
- Kolom (10) diisi nilai dana pendamping yang akan digunakan untuk pembangunan komponen DAK

....., 20....
 Kepala Dinas
 (.....)
 NIP.

BAB II
KOMPONEN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM

A. Persyaratan

1. Mengidentifikasi kesiapan/kemampuan sistem penyediaan dan kebutuhan air minum bagi masyarakat di lokasi DAK.
2. Prasarana dan sarana air minum berupa penyediaan jaringan pipa air minum terdiri atas 2 (dua) skema, yaitu:
 - a. skema jaringan distribusi air minum dari perluasan sistem yang sudah ada, berupa *tapping* dari sumber PDAM atau memanfaatkan sumber lainnya;
 - b. skema jaringan mandiri.
3. Persyaratan Umum
 - a. tersedia jaringan air minum yang dapat melayani/tersambung dengan lokasi perumahan baru atau lokasi pengembangan perumahan (*tapping* dari pipa PDAM), dengan cara:
 - 1) sistem sambung langsung ke jaringan yang telah ada (*existing*) apabila sisa debit air dan tekanan masih mencukupi;
 - 2) sistem pompa apabila sisa debit air masih mencukupi namun sisa tekan kurang;
 - b. dalam hal tidak tersedia jaringan air minum, maka dapat dibangun sistem penyediaan air minum mandiri, berupa Instalasi Penjernihan Air Sederhana (IPAS) disebut Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SiPAS), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) dipilih jika pelayanan berada sekitar 10 km dari sistem jaringan distribusi yang sudah ada atau kapasitas dan sisa tekan tidak mencukupi;
 - 2) lokasi tersebut memiliki potensi sumber air baku yang layak digunakan, yaitu :
 - a). air permukaan (mata air, danau, waduk, sungai); atau
 - b). air tanah (dalam, dangkal) ;
 - c. pemasangan jaringan pipa distribusi air minum dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan rumah dan kegiatan lainnya, sehingga dapat berfungsi dan segera dimanfaatkan oleh konsumen;
 - d. pengelolaan sistem penyediaan air minum yang sudah dibangun dapat dilakukan oleh PDAM, lembaga lain yang ditunjuk pemerintah daerah atau oleh kelompok masyarakat pengguna;
 - e. tarif penggunaan air minimal sudah memperhitungkan biaya operasional;
 - f. pembangunan jaringan air minum, dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan atau pengembangan perumahan yang telah ada dan kegiatan lainnya, sehingga dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh konsumen; dan
 - g. ketentuan dalam persyaratan umum di atas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Persyaratan Khusus

a. konstruksi fisik yang didanai oleh DAK:

- 1) sistem sambung langsung ke jaringan yang sudah ada (*existing*) berupa, *reservoir* atau menara air, jaringan pipa distribusi, tidak termasuk instalasi sambungan rumah (SR);
- 2) sistem jaringan mandiri berupa bangunan penangkap (*broncaptering/intake*), *reservoir*, menara air, pompa, jaringan pipa distribusi tidak termasuk instalasi sambungan rumah (SR);

b. perencanaan

Setelah penetapan alokasi DAK tahun berjalan, perlu disusun perencanaan rinci dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku meliputi:

1) kebutuhan air

Parameter untuk menentukan kebutuhan air yaitu dengan memperkirakan:

- a) jumlah penduduk yang akan dilayani;
- b) tingkat konsumsi (liter/org/hari);
 - (1) sambungan rumah;
 - (2) hidran umum.
- c) tingkat kebocoran (%);

2) sumber air baku

- a) prioritas adalah sambungan langsung ke jaringan yang ada (*tapping*), dengan memperhitungkan sisa debit air dan sisa tekan;
- b) mata air dengan kualitas baik dan kuantitas yang mencukupi pada saat puncak kemarau dapat dipertimbangkan sebagai sumber air baku pemompaan;
- c) air tanah dalam dengan kualitas baik dan kuantitas mencukupi juga dapat dipertimbangkan sebagai sumber air baku melalui pengeboran. Potensi air tanah dapat dilihat pada peta geologi ataupun sumur bor serupa di sekitar lokasi;

3) sistem pengaliran

- a) gravitasi, apabila mata air berada cukup tinggi dari area pelayanan untuk sistem mandiri, atau sisa tekan masih mencukupi pada sistem *tapping*;
- b) pemompaan, dibutuhkan bila:
 - (1) ketinggian mata air tidak mencukupi atau lebih rendah dari area pelayanan;
 - (2) sisa tekan pada titik *tapping* tidak mencukupi;
 - (3) menggunakan air tanah dalam melalui sumur bor;

4) jenis, dimensi dan spesifikasi perpipaan

a) jenis:

- (1) PVC atau PE untuk kondisi tanah yang memungkinkan untuk digali;
- (2) GIP untuk tanah berbatu (*expose*);


b) perhitungan dimensi berdasarkan:

- (1) kebutuhan debit yang akan dialirkan;
- (2) koefisien beban puncak;

- (3) tekanan dalam pipa;
 - c) spesifikasi perpipaan disesuaikan:
 - (1) kebutuhan tekanan;
 - (2) kondisi tanah;
 - 5) perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 6) kapasitas pelayanan air minum di perumahan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan
Pelaksanaan fisik kegiatan penyediaan air minum dilaksanakan dengan sistem kontraktual berdasarkan:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - 3) dalam pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan agar memperhatikan:
 - a) penempatan jalur pipa pada lokasi milik umum;
 - b) tidak merusak utilitas umum yang sudah ada;
 - c) metoda penanganan pipa, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, galian, pemasangan, penimbunan, pemadatan sampai pengetesan disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing jenis pipa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. perhitungan-perhitungan, pemilihan jenis konstruksi dan penggunaan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan dalam persyaratan khusus di atas, mengacu kepada peraturan instansi teknis terkait.
5. Ketentuan Lain
 - a. komponen DAK berupa prasarana dan sarana air minum setelah selesai pembangunannya perlu dibubuhkan logo DAK Tahun Anggaran pelaksanaan kegiatan (Format C);
 - b. untuk menjaga kesinambungan sistem penyediaan air minum yang telah dibangun (pengelolaan), diperlukan suatu tata kelola yang baik untuk menjaga keberlanjutan penyediaan air bagi konsumen melalui:
 - 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang telah ada;
 - 2) Lembaga lain yang dibentuk pemerintah/pengembang; atau
 - 3) Organisasi masyarakat pengguna air.

- B. Skema Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum
Pembangunan jaringan pipa air minum yang akan didanai DAK digambarkan pada skema berikut:

Gambar 3
PROSES SELEKSI PEMILIHAN SISTEM PENYEDIAAN
PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM



BAB III
KOMPONEN SARANA AIR LIMBAH KOMUNAL

A. Persyaratan

1. Mengidentifikasi kesiapan/kemampuan pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat bagi masyarakat di lokasi DAK.
2. Persyaratan Umum
 - a. tersedia tanah yang cukup untuk membangun sarana air limbah komunal, berupa sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman di lokasi perumahan baru atau lokasi pengembangan perumahan yang telah ada, dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah dari pemerintah kabupaten/kota atau dari pengembang;
 - b. sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman terdiri dari unit pelayanan, unit pengumpulan dan unit pengolahan:
 - 1) unit pelayanan meliputi sambungan rumah dan bangunan penunjang;
 - 2) unit pengumpulan berupa sistem perpipaan dan bangunan penunjang;
 - 3) unit pengolahan berupa unit pengolahan air limbah terpusat dan bangunan penunjang;
 - 4) unit pengolahan air limbah terpusat dapat dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur tinja. jika tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur tinja, wajib dilakukan pengambilan lumpur tinja secara periodik untuk diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - c. penempatan unit pengolahan air limbah terpusat dapat ditempatkan pada lokasi yang telah direncanakan, atau pada lokasi ruang terbuka hijau (RTH), dengan memperhatikan sistem pengaliran dari unit pengumpul, dan dapat dilakukan secara gravitasi, serta harus memperhitungkan kekuatan dan keamanan konstruksi;
 - d. pelaksanaan pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat, dilakukan secara terpadu dengan pembangunan perumahan atau pengembangan perumahan yang telah ada sehingga dapat berfungsi dan bermanfaat bagi konsumen;
 - e. ketentuan dalam persyaratan umum sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan Khusus
 - a. konstruksi fisik berupa unit pengolahan air limbah terpusat, dengan kapasitas pelayanan sesuai kebutuhan jumlah unit rumah yang direncanakan;
 - b. fungsi unit pengolahan air limbah terpusat untuk pengolahan air limbah yang dibuang dari *Water Closed (WC)*, dari dapur, kamar mandi dan dari tempat cuci;
 - c. material unit pengolahan air limbah terpusat harus kedap air, dan material yang dapat digunakan, sebagai berikut:

- 1) beton bertulang
material dari beton bertulang digunakan dengan mutu minimum K.225, diberi lapisan kedap air. Untuk sambungan pengecoran dipasang *water stop*. Disyaratkan untuk dibuat gambar detail penulangan, khususnya untuk sambungan dan pertemuan sudut dinding, pelat, dan panjang penyaluran tulangan, serta disyaratkan untuk dilakukan pengetesan kebocoran;
- 2) plastik atau *fiber glass*
apabila unit pengolahan air limbah terpusat akan dibangun dengan menggunakan sistem paket moduler yang dibuat secara fabrikasi, menggunakan bahan dari plastik/serat *fiber*, perlu dilampirkan dengan:
 - a) proses pengolahan yang akan dihasilkan, harus memenuhi ketentuan persyaratan baku mutu air sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003, tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
 - b) perencanaan pondasi bangunan dan perkuatan-perkuatan bangunan untuk menahan gaya dorong tanah dari samping, serta tekanan air tanah ke atas pada kondisi paket pengolahan dalam keadaan kosong;
 - c) jaminan kualitas bahan, konstruksi, dan proses pengolahan paket moduler dari produsen sesuai umur konstruksi yang direncanakan.
- d. unit pengumpul air limbah dari rumah menuju unit pengolahan air limbah terpusat dilakukan dengan persyaratan:
 - 1) pengaliran dilakukan dengan pipa kedap air, terbuat dari bahan PVC, poly ethelene, atau pipa beton;
 - 2) pemasangan pipa dengan kemiringan minimum 2%;
 - 3) kedalaman pipa harus lebih rendah dari saluran air limbah masing-masing rumah dengan minimum kedalaman 1m;
 - 4) belokan pipa dipasang pipa serong $> 90^{\circ}$ atau dengan pipa lengkung, dilengkapi dengan *clean out* atau bangunan penggelontor;
 - 5) dihindari dua kali belokan pipa karena dapat menimbulkan penyumbatan pipa;
 - 6) *mainhole* dipasang pada tempat persilangan pipa, pada tempat perubahan diameter pipa, dan pada jarak 50 m pada jalur pipa yang lurus;
- e. instalasi pengolahan air limbah terpusat, terdiri dari komponen bangunan bak pengendap awal, bak anaerob, bak aerob dan bak pengendap akhir, serta bangunan penunjang;
- f. apabila instalasi pengolahan air limbah dilengkapi dengan unit pengolah lumpur tinja, diperlukan komponen bangunan pemekatan, stabilisasi, pengeringan lumpur, dan sarana pembuangan/pemanfaatan lumpur olahan;

- g. sebelum air olahan di buang ke badan air, setelah bangunan bak pengendap akhir, dibuat bak penampung untuk pengecekan kualitas air olahan apakah sudah memenuhi syarat untuk dibuang ke badan air;
- h. ketentuan dalam persyaratan khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Lain


- a. komponen DAK berupa sarana air limbah komunal setelah selesai pembangunannya perlu dibubuhkan logo DAK Tahun Anggaran berjalan (Format C);
- b. agar pelaksanaan operasional dan pemeliharaan dapat berjalan lancar, maka sebelum pelaksanaan pembangunan, perlu dibentuk pengelola sistem pengolahan air limbah terpusat, dengan melibatkan masyarakat yang akan dilayani. Pengelola yang dibentuk melakukan supervisi pelaksanaan pembangunan.

B. Skema Sarana Air Limbah Komunal

Pembangunan sarana air limbah komunal, berupa sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman digambarkan pada skema berikut:

Gambar 4

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN



BAB IV
KOMPONEN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU


A. Persyaratan

1. Mengidentifikasi kesiapan/kemampuan pengolahan sampah dari hulu sebelum dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) bagi masyarakat di lokasi DAK.
2. Persyaratan Umum
 - a. pengolahan sampah dari hulu sebelum dibuang ke TPA dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, terpadu dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat;
 - b. tersedianya tanah yang cukup untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada, atau di sekitar wilayah perumahan;
 - c. pembangunan TPST harus mempertimbangkan kriteria perencanaan, meliputi:
 - 1) Tingkat pelayanan sampah di kawasan permukiman baru, atau pengembangan perumahan yang telah ada, ditetapkan 100%;
 - 2) Timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat diasumsikan sebesar 2,75 liter per orang per hari;
 - d. pelaksanaan pembangunan TPST dilakukan secara terpadu dengan pembangunan perumahan atau pengembangan perumahan yang telah ada sehingga dapat berfungsi dan bermanfaat bagi konsumen;
 - e. ketentuan dalam persyaratan umum sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan Khusus
 - a. komponen DAK berupa persampahan dalam rangka pembangunan TPST di lokasi DAK, meliputi:
 - 1) sarana pengumpul, berupa gerobak sampah atau becak sampah atau motor sampah.
 - a) sampah dari setiap rumah dikumpulkan oleh petugas pengumpul dengan menggunakan sarana pengumpul;
 - b) kapasitas sarana pengumpul sebesar 1 m³, dilengkapi dengan sekat untuk memisahkan sampah organik dan sampah non organik;
 - c) jumlah sarana pengumpul sampah disesuaikan dengan wilayah pelayanan;
 - 2) diperhitungkan luas tanah yang diperlukan, dan jumlah maksimum rumah yang dilayani. Komponen bangunan di TPST antara lain: hanggar, tempat memilah, alat pencacah, tempat kompos, dan lain-lain;
 - b. kriteria fisik lingkungan TPST:
 - 1) permukaan air tanah tidak menjadi persyaratan yang diperlukan ada sarana penyediaan air bersih untuk mendukung pekerjaan pengomposan;

- 2) kejelasan status tanah lokasi TPST dan luas tanah yang diperlukan sesuai dengan kapasitas TPST yang akan dibangun;
 - 3) lokasi TPST dapat juga dibangun kantor, gudang dan kamar mandi dan/atau WC;
 - 4) jalan keluar/masuk menuju dan dari TPST datar dengan kondisi baik dan lebar jalan yang cukup untuk mobilisasi keluar/masuk motor/gerobak sampah;
- c. perhitungan-perhitungan, pemilihan jenis konstruksi dan penggunaan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan dalam persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Lain
- a. pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan lancar, maka perlu diatur mekanisme pembentukan pengelola persampahan;
 - b. pembentukan pengelola persampahan dilakukan sebelum pembangunan TPST, sehingga pengelola dapat melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan TPST;
 - c. pengelola adalah masyarakat yang tinggal di lokasi DAK, dibentuk berdasarkan hasil musyawarah warga;
 - d. pengelola disarankan untuk membentuk bank sampah dengan anggota seluruh warga yang membuang sampah di TPST;
 - e. pengelola menetapkan besaran iuran sampah, mengumpulkan, dan melakukan pembukuan keuangan sebagai bahan pertanggung jawaban ke warga;
 - f. pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah kepada pengelola;
 - g. komponen DAK berupa TPST setelah selesai pembangunannya perlu dibubuhkan logo DAK Tahun Anggaran berjalan (Format C).

- B. Skema Sistem Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 Pembangunan TPST yang akan didanai DAK digambarkan pada skema berikut:

Gambar 5
 SKEMA SISTEM TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST)



Sasaran Pelayanan DAK:
 Merupakan perumahan baru atau pengembangan dari perumahan yang telah ada.

BAB V
KOMPONEN JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK

A. Persyaratan

1. Mengidentifikasi kesiapan/kemampuan jaringan distribusi listrik dalam memenuhi kebutuhan pelayanan listrik rumah tangga bagi di lokasi DAK.
2. Komponen jaringan distribusi listrik hanya dapat dibangun untuk lokasi DAK, yang belum terjangkau jaringan listrik dari PT. PLN pada tahun pelaksanaan DAK.
3. Pembangunan jaringan listrik akan dibangun oleh PT. PLN setempat berdasarkan pengajuan dari pengembang perumahan atau pemerintah daerah, dan setelah disetujui harus membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara pemohon dan PT. PLN setempat.
4. Persyaratan Umum
 - a. tersedia sumber listrik, atau yang bersumber lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM), dan lainnya;
 - b. daya listrik terpasang setiap rumah, sebesar 450-1300 VA;
 - c. pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan PLN wilayah setempat terkait komponen jaringan distribusi listrik yang menggunakan DAK;
 - d. dalam hal pembangunan jaringan listrik akan dibangun oleh PT. PLN berdasarkan pengajuan dari pengembang perumahan atau pemerintah daerah, dan setelah disetujui harus membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara pemohon dan PT. PLN setempat;
 - e. pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi listrik dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan atau pengembangan perumahan yang telah ada sehingga dapat berfungsi dan bermanfaat bagi konsumen;
 - f. ketentuan dalam persyaratan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Persyaratan Khusus
 - a. konstruksi jaringan distribusi listrik di perumahan baru meliputi trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik bersumber dari PLN;
 - b. kelengkapan dan spesifikasi teknis kelistrikan harus mengikuti ketentuan:
 - 1) SNI 04-0225-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000);
 - 2) SNI 04-6267.601-2002 tentang Istilah);
 - 3) SNI 04-8287.602-2002 tentang Istilah Kelistrikan (Bab 602: Pembangkitan)


- 4) SNI 04-8287.603-2002 tentang Istilah Kelistrikan (Bab 603: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik-Perencanaan dan Manajemen Sistem Tenaga Listrik),
 - 5) Peraturan yang berlaku di PLN.
- c. ketentuan dalam persyaratan khusus di atas, sesuai kebijakan PT. PLN.

6. Ketentuan Lain

Komponen DAK berupa jaringan distribusi listrik setelah selesai pembangunannya perlu dibubuhkan logo DAK Tahun Anggaran berjalan (Format C).

B. Skema Sistem Jaringan Distribusi Listrik

Pembangunan jaringan distribusi listrik yang akan didanai DAK digambarkan pada skema berikut:



Sasaran Pelayanan DAK:

1. Merupakan perumahan baru atau pengembangan dari perumahan yang telah ada;
2. Percabangan/sambungan seri dibatasi 5 sambungan pelayanan;
3. 1 (satu) gawang tiang listrik melayani 6 unit rumah;
4. Komponen yang dibiayai meliputi trafo, tiang, kabel dan kelengkapannya.

BAB VI
KOMPONEN PENERANGAN JALAN UMUM

A. Persyaratan


1. Mengidentifikasi kesiapan/kemampuan sistem pelayanan listrik dalam memenuhi kebutuhan pelayanan penerangan jalan umum (PJU) bagi masyarakat di lokasi DAK.
2. Persyaratan Umum
 - a. tersedia sumber listrik, yang bersumber dari PLN, dan apabila sumber daya PLN tidak tersedia, maka dari sumber lain yang sesuai peraturan perundang-undangan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM), dan lainnya;
 - b. fasilitas yang disediakan telah merupakan bagian dari komponen distribusi jaringan listrik di perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada;
 - c. Pelaksanaan pembangunan PJU dilakukan secara terpadu dengan pembangunan perumahan atau pengembangan perumahan yang telah ada sehingga dapat berfungsi dan bermanfaat bagi konsumen;
 - d. Ketentuan dalam persyaratan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan Khusus
 - a. konstruksi jaringan distribusi PJU di lokasi DAK, meliputi, trafo, tiang, lampu, dan/atau kabel distribusi listrik dari PLN maupun sumber alternatif;
 - b. penempatan PJU di dalam perumahan atau pengembangan perumahan yang telah ada pada jalan lingkungan, jalan setapak dan/atau taman;
 - c. dalam hal telah tersedia jaringan distribusi listrik, namun belum terdapat PJU, maka jaringan distribusi listrik dimanfaatkan sebagai penempatan PJU;
 - d. jarak penempatan antara PJU dapat memberikan penerangan yang cukup dengan daya listrik yang efisien;
 - e. penggunaan jenis material dan desain model PJU memiliki estetika yang baik, umur teknis yang cukup dan memudahkan pemeliharaan, memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi >5 meter dari muka tanah;
 - f. kelengkapan dan spesifikasi teknis kelistrikan harus mengikuti ketentuan SNI 04-0225-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000);
 - g. Ketentuan dalam persyaratan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Lain

Pada komponen PJU setelah selesai pembangunannya perlu dibubuhkan logo DAK Tahun Anggaran pelaksanaan kegiatan (Format C).

B. Skema Sistem Penerangan Jalan Umum

Pemasangan PJU yang akan didanai DAK digambarkan pada skema berikut:



Sasaran Pelayanan DAK:

1. Merupakan perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada;
2. Komponen yang dibiayai yaitu: lampu, tiang, dan kabel PJU dalam perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada;
3. Dalam hal tidak tersedia jaringan listrik, maka dapat menggunakan sumber listrik alternatif.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Tim Koordinasi Tingkat Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK pada tingkat nasional;
2. Tim Koordinasi Tingkat Kementerian dilakukan oleh Deputi atas nama Menteri;
3. Tim Koordinasi Tingkat Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK di kabupaten/kota sesuai tugas dan kewenangannya;
4. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK di kabupaten/kota sesuai tugas dan kewenangannya;
5. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK sesuai tugas dan kewenangannya;
6. hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan triwulan, dan laporan akhir pelaksanaan DAK.

B. Pelaporan

Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh Kepala SKPD kabupaten/kota, sebagai berikut:

1. Laporan Triwulan

Setiap berakhirnya pelaksanaan kegiatan per-triwulan, disusun Laporan Triwulan. Laporan ini merupakan tabel yang memuat perencanaan, kemajuan pelaksanaan dan pemanfaatan DAK (Tabel 3), yang berisi:

- a. nama perumahan;
- b. lokasi perumahan (desa/kelurahan dan kecamatan);
- c. nama dan alamat pengembang;
- d. rencana pembangunan rumah;
- e. realisasi pembangun rumah;
- f. rincian pekerjaan fisik, meliputi:
 - 1) komponen DAK;
 - 2) volume;
 - 3) satuan.
- g. realisasi fisik dan keuangan;
- h. permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
- i. upaya penanggulangan masalah dan kendala;
- j. keterangan.

Laporan ini dibuat oleh Kepala SKPD kabupaten/kota yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan triwulan. Selanjutnya bupati/walikota menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Deputi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan triwulan dengan tembusan kepada Gubernur.

2. Laporan Akhir


Pada akhir tahun anggaran pelaksanaan DAK, disusun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Format B).

Laporan ini dibuat oleh Kepala SKPD kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya bupati/walikota menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Deputi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran, dengan tembusan kepada Gubernur.

C. Skema Bagan Alir Pelaporan

Bagan alir pelaporan pelaksanaan DAK digambarkan pada skema berikut:

GAMBAR 3
BAGAN ALIR PELAPORAN



MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

Tabel 3
KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
SKPD DAK BIDANG PKP :
Tahun Anggaran :

Status Laporan: Triwulan

No.	Nama Perumahan	Lokasi Perumahan (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Nama dan Alamat Pengembangan	Rencana Pembangunan Rumah (unit)	Realisasi Pembangunan Rumah (unit)	Rincian Pekerjaan Fisik (dalam kontrak)	Realisasi Pembangunan Komponen DAK		Masalah dan Kendala	Upaya Penanggulangan Masalah dan Kendala	Ket.			
							Fisik (%)	Keuangan %						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Komponen DAK	Vol.	Satuan	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						(7)	(8)	(9)						
JUMLAH														

Keterangan

- Kolom (1) diisi nomor urut mulai 1 dan seterusnya;
- Kolom (2) diisi nama perumahan;
- Kolom (3) diisi nama desa/kelurahan dan kecamatan, dimana perumahan tersebut berada;
- Kolom (4) diisi nama dan alamat pengembangan;
- Kolom (5) diisi rencana pembangunan rumah;
- Kolom (6) diisi realisasi pembangunan rumah;
- Kolom (7) diisi komponen DAK yang dibangun sesuai kontrak;
- Kolom (8) diisi volume atau banyaknya komponen DAK yang dibangun dari sesuai kontrak;
- Kolom (9) diisi satuan komponen DAK yang dibangun;
- Kolom (10) diisi realisasi fisik pembangunan komponen DAK fisik triwulan bersangkutan dalam % terhadap pagu;
- Kolom (11) diisi realisasi keuangan pembangunan komponen DAK triwulan bersangkutan dalam nominal rupiah terhadap pagu;
- Kolom (12) diisi realisasi keuangan pembangunan komponen DAK triwulan bersangkutan dalam % terhadap pagu;
- Kolom (13) diisi dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;
- Kolom (14) diisi upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah dan kendala yang dihadapi;
- Kolom (15) diisi keterangan yang perlu dicantumkan.

(.....)
NIP

FORMAT A

PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN

.....
 PT.....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada Tahun Anggaran, maka bersama ini, kami PT..... selaku pengembang perumahan....., yang berlokasi di Kelurahan, Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi, menyatakan akan membangun sebanyak unit rumah pada Tahun, serta menyatakan bahwa kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dilaksanakan dengan memanfaatkan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di lokasi yang mendapat bantuan komponen DAK dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

.....,

PENGEMBANG,

PT.....

Materai Rp 6.000,-

.....

Diketahui oleh,
 Perwakilan Pemerintah
 Kabupaten/Kota.....

.....
 NIP.

KERANGKA

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN DAK
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud, Tujuan dan Sasaran
 - C. Hasil dan Manfaat
- II. Hasil Pelaksanaan DAK
 - A. Umum

Uraian harus mencakup:

 1. Pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran dan hasil;
 2. Pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK;
 3. Pencapaian sasaran pembangunan komponen DAK, berdasarkan masukan, proses, keluaran dan hasil.
 - B. Lokasi Perumahan

Memuat data dan hasil pelaksanaan disetiap lokasi perumahan, yang mencakup:

 1. Rencana dan Realisasi jumlah unit rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan yang mendapat DAK;
 2. Manfaat dari pelaksanaan DAK.
- III. Permasalahan dan Kendala Selama Pelaksanaan DAK
 - A. Umum

Memuat permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh SKPD kabupaten/kota dalam hal:

 1. Perencanaan;
 2. Penganggaran;
 3. Pelaksanaan;
 4. Pemantauan;
 5. Evaluasi;
 6. Pelaporan.
 - B. Setiap Lokasi Perumahan

Memuat permasalahan pelaksanaan disetiap lokasi DAK.
- IV. Penutup
 - A. Kesimpulan/Saran dan Masukan Kabupaten/Kota
 - B. Rekomendasi Kebijakan untuk Kementerian
- V. Lampiran
 - A. Rencana Tapak (*site plan*) setiap lokasi perumahan, yang diberi tanda lokasi pembangunan komponen DAK
 - B. Laporan Triwulan I s.d IV
 - C. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
 - D. dan lain-lain.

FORMAT C

GAMBAR

DESAIN LOGO KOMPONEN DAK
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Keterangan Gambar menggunakan aplikasi *Photoshop Cs5*:
1. Media berupa : *Air Brush (Spray/Cat Semprot)*
 2. Warna Logo : Grayscale
 3. Lebar Logo : 7,5 cm
 4. Tinggi Logo : 7 cm
 5. Warna Tulisan: Hitam
 6. Size Font : 77,6 pt
 7. Font : Century Gothic
 8. Di *airbrush* pada permukaan komponen DAK

